

**TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTŪRIYAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Disusun Oleh:
ANGGI AGUSTRIANI PUTRI
1717303005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Anggi Agustriani Putri

NIM : 1717303005

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana Dan Politik Islam

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 april 2022

Saya yang menyatakan



Anggi Agustriani Putri
NIM.1717303005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH*

Yang disusun oleh Anggi Agustriani Putri (NIM. 1717303005) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

Muhammad Lohal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

PurwokertoMei 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



3/6-2022

Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

iii

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 april 2022

Hal : Pengajuan Munaqayasah skripsi sdr. Anggi Agustriani Putri
Lampiran : 3 eksemplar

Kepada yth
Dekan Fakultas Syariah UIN
Saizu Purwokerto di
Purwokerto

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa


Nama : Anggi Agustriani Putri
Nim : 1717303005
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Transisi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ke Level 4 Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*

Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 22 April 2022
Pembimbing



Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H
NIP. 19920721 201903 1 015

**TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF *SIYĀSAH
DUSTŪRIYAH***

ABSTRAK

**Anggi Agustriani Putri
Nim.1717303005**

**Jurusan Hukum Pidana Dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pada pertengahan tahun 2021 Kasus *corona virus disease* 2019 (COVID-19) meningkat sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali, selama kebijakan PPKM Darurat banyak usulan dari pemerintah daerah untuk mengganti kebijakan PPKM Darurat menjadi Kebijakan PPKM Level sesuai dengan standar WHO (*World Health Organization*) karena indikator kasus positif COVID-19 di setiap daerah tidak sama, maka pada tanggal 21 Juli 2021 pemerintah memberlakukan transisi kebijakan PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4 dengan menyesuaikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assesment atau penilaian di setiap daerah. Penelitian ini menggunakan perspektif *Siyāsh dustūriyah* untuk menganalisis kebijakan Transisi PPKM darurat ke level 4.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan buku, jurnal, dokumen, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif, pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti data primer yang didukung oleh data sekunder dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kebijakan PPKM Level 4 sesuai dengan prinsip *siyāsh dustūriyah* dalam konteks, pertama, asas legalitas yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam menangani kasus COVID-19 pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan perekonomian negara salah satunya menerapkan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun yang belum sesuai dengan prinsip *siyāsh dustūriyah* dalam konteks, yaitu asas persamaan hak atas kekayaan negara, asas keseimbangan sosial dan asas tanggung jawab negara, meskipun dalam kebijakan PPKM level 4 Pemerintah sudah menggunakan Program PEN sebagai bentuk jaminan sosial, namun pada program tersebut belum merata dengan baik, masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah.

Kata kunci : PPKM Darurat, PPKM Level 4, *siyāsh dustūriyah*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

ontoh: كَتَبَ - *kataba* يَذْهَبُ - *yaḥabu*
فَعَلَ - *fa'ala* سَأَلَ - *su'ila*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

نعمة الله	<i>ni‘matullāh</i>
-----------	--------------------

2. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

حكمة	<i>ḥikmah</i>
------	---------------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā* نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

السماء - *as-Samā'* الشمس - *asy-Syams*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu* القلم - *al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa

dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fā aūfū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambumu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya Amiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orang tercinta yang saya sayangi, bapak Sarbani dan ibu Asmahanis yang telah merawat, membesarkan dan menjaga saya dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada saya. Keluarga tercintaku dan kaka-kaka saya, Muhammad Faudzan dan Muhammad Fadli yang selalu memberi doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis

Dosen pembimbing saya bapak M.Iqal Juliansyahzen, M.H yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiratnya Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-nya kepada kita sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya, dan para tabi'in yang senantiasa menjadi pengikut yang selalu istiqamah di jalannya agar mendapatkan syafa'at beliau dihari akhir nanti, aamin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Transisi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ke Level 4 Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*”, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, dukungan, arahan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tulus terimakasih yang sebanyak-banyaknya,.

1. Segenap jajaran pejabat Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, dan Wakil Rektor III Dr. Sulkhan Chakim, M.M.

2. Segenap jajaran Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Supani, S. Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan I Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. dan Wakil Dekan III Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga banyak membantu dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi penulis.
6. Segenap dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi mahasiswa guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Sarbani dan Ibu Asmahanis yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta memberikan doa dan pengorbanan tiada henti untuk penulis.


8. Teruntuk kedua kaka saya Muhammad Fauzan dan Muhammad Fadli serta Seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasinya.
9. Keluarga besar “Himpunan Mahasiswa Islam” yang telah menjadi tempat berproses penulis selama dibangku perkulihan serta memberikan dukungan yang besar kepada penulis dalam menulis skripsi.
10. Keluarga besar UKM “KMPA FAKTAPALA” yang menjadi tempat berproses penulis selama dibangku perkulihan serta memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kelurga besar kost Ibu Sulastri yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis dalam menulis skripsi.
12. Teman-teman Fakultas Syari’ah terkhusus Prodi Hukum Tata Negara A 2017 yang telah berproses bersama dalam menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat.
13. Teruntuk foto copy JJ yang telah membantu penulis dalam mencetak skripsi dari awal hingga selesai.
14. Teruntuk teman-teman saya Rizka Uly, Amelia Fitri, Afifah Alfariza Putri, Pramita Wijayanti, Zakiya Hasna, Komsaria Pohan, Rahmu Islemaiki, Pandu, Arif Bayu dan Bintang Ibrahim yang telah menemani penulis selama berproses dibangku perkulihahan.
15. Ilham Widagdo, mba Fina Nur Abdillah, Lili Listianah dan Listyowati, yang meberikan masukan, arahan dan waktunya untuk berdiskusi kepada penulis.

16. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik maupun saran yang membangun dari teman-teman semua. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi semua pihak yang membacanya. Serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Aamiin.

Purwokerto, 20 APRIL 2022

Penulis,



ANGGI AGUSTRIANI PUTRI

NIM. 1717303005



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Politik Hukum Pemerintah.....	25
1. Pengertian Politik Hukum Pemerintah.....	25
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	31
3. Objek Politik Hukum.....	31

	4. Implementasi Politik Hukum	32
B.	Kebijakan Publik	33
	1. Pengertian Kebijakan Publik	33
	2. Jenis - Jenis Kebijakan Publik	35
	3. Implementasi Kebijakan.....	37
C.	Jaminan Sosial	38
D.	<i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	40
	1. Pengertian fiqh siyāṣah	40
	2. Pengertian siyāṣah dustūriyah.....	43
	3. Objek Kajian Fiqh <i>Siyāṣah Dustūriyah</i>	46
	4. Prinsip-Prinsip <i>Siyāṣah dustūriyah</i>	46
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	56
B.	Pendekatan Penelitian.....	57
C.	Sumber Data	57
D.	Metode Pengumpulan Data	59
E.	Analisis Data	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Kebijakan Pemerintah Dalam Melakukan Transisi Kebijakan PPKM Darurat Ke Level 4	61
B.	Perspektif <i>Siyāṣah dustūriyah</i> Terhadap Transisi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Ke Level 4	67

C. Orientasi Kemaslahatan Publik Dalam Perumusan Kebijakan 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.

Pada pertengahan tahun 2021 Laju penularan COVID-19 yang semakin tinggi membuat pemerintah kembali menetapkan kebijakan pengetatan kegiatan masyarakat. Faktor mobilitas warga yang tinggi saat liburan lebaran dan munculnya COVID-19 *Varian Delta* menyebabkan tingkat laju penularan COVID-19 menjadi semakin tinggi. Pada Tanggal 6 Juli 2021 Tercatat mencapai 31.189 kasus dan sehari sebelumnya tanggal 5 Juli 2021 tercatat penambahan kasus harian sebanyak 29.745 kasus baru.¹

Kebijakan strategis pemerintah selain menuntaskan program vaksinasi COVID-19 di setiap wilayah Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat dengan target menekan laju penularan COVID-19, Kebijakan ini diberlakukan setelah penebalan PPKM Mikro dianggap tidak cukup untuk menangani kasus COVID-19 yang terus naik hingga menembus kisaran 20 ribu kasus perhari pasca liburan hari raya Idul Fitri. Presiden Jokowi memutuskan untuk memberlakukan Kebijakan PPKM Darurat, PPKM Darurat diklaim lebih ketat ketimbang PSBB dan PPKM Mikro. Kebijakan PPKM Darurat ini diatur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat

¹ Harris Y.P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali", Vol. XIII, No.13/Puslit/Juli/2021. *Info Singkat*, hal. 1.

Corona Virus Disease 2019 diwilayah Jawa Dan Bali. Kebijakan ini mulai diberlakukan sesuai dengan Instruksi MENDAGRI dari tanggal 3 Juli – 20 Juli 2021. Korban yang terus meningkat menyebabkan fasilitas rumah sakit sangat terbatas membuat masing-masing kepala pemerintah provinsi untuk segera membuat kebijakan di daerahnya masing-masing sebagai respon terhadap arahan yang diberikan Pemerintah Pusat.²

Pada tanggal 21 Juli 2021 Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM sampai dengan 25 Juli 2021 dengan merubah kebijakan PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.³ Di dalam instruksi Mendagri tersebut dijelaskan, PPKM Level 4 adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali dengan menyesuaikan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil assessment atau penilaian di setiap daerah. Penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian upaya Kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan. Presiden Joko Widodo mengatakan perpanjangan PPKM langkah yang harus diambil pemerintah meskipun sangat sulit, dalam konferensi pers virtual bertajuk pernyataan Presiden RI tentang

² Kadek Julia mahadewi, “kebijakan pelaksanaan ppkm darurat untuk penanganan COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru diprovinsi bali”, *jurnal ketha semaya*, vol.9 no.10 tahun 202,hal. 1881.

³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali.

perkembangan PPKM darurat yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 20 Juli 2021. Presiden Jokowi menjelaskan keputusan perpanjangan itu diambil setelah mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2021. PPKM Darurat dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19, dan mengurangi kebutuhan masyarakat dalam pengobatan di Rumah Sakit akibat kelebihan kapasitas pasien COVID-19. serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya, selama kebijakan PPKM Darurat diterapkan penambahan kasus dan kepenuhan bed di rumah sakit menurun.⁴

Peraturan perundang-undang salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikehendaki para penguasa, Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.⁵ Mahfud MD memaknai politik hukum sebagai *Legal Policy* atau garis kebijakan resmi dan sah tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara dalam menentukan hukum

⁴ Dindin, "Dampak Pemberlakuan PPKM Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No.1, Maret 2017, hal. 3.

⁵ Wahyudin, Dkk, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Diakses Pada Rabu 25 Agustus 2021, Jam 09.39.

yang telah dan akan ditetapkan, Politik Hukum memberikan otoritas legislasi kepada penyelenggara tujuan negara sebagaimana yang termuat di dalam Alinea ke-4 UUD 1945.⁶

Dalam politik hukum, kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19 telah banyak dilakukan yaitu dengan mengeluarkan berbagai instrument-instrument hukum sebagai solusi terhadap permasalahan nasional, instrumen hukum yang berbentuk Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Pembuatan Undang-Undang, sehingga pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut dinilai tepat dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan COVID-19, kebijakan tersebut dilakukan pemerintah dengan upaya mitigasi, minimalisasi dan pencegahan di saat yang tepat.

Berdasarkan pada fakta lapangan dan peristiwa-peristiwa (*events*) yang terjadi dalam masyarakat terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 yang menimbulkan kontroversi dan dinamika sosial, ketika masyarakat merespon kebijakan pemerintah, menyebabkan terjadinya keresahan, kepanikan, keributan, kegaduhan, dan bahkan akses sosial.

Penerapan PPKM Darurat yang menimbulkan kontroversi dimasyarakat saat kebijakan ini diimplementasikan dilapangan karena salah satu aturannya yaitu penutupan usaha non esensial. Namun penutupan tempat

⁶ Muhamaad Beni Kurniawa, Dkk, "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemic COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan", *Jurnal Hukum* Volume 12, Nomor 1, April 2021, hal. 43.

usaha menyebabkan perlawanan dilapangan saat penertiban dilakukan, pemilik usaha sudah berbulan-bulan pendapatannya turun, kenyataan ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media konvensional dan media sosial, Perlawanan pemilik usaha terhadap petugas SATPOL PP dan masih banyaknya pelaku usaha yang membuka usahanya karena banyak dari mereka tidak beralih ke digital atau memang jenis usahanya belum cocok masuk diekosistem digital, seperti warung kopi atau warung makan pinggir jalan, mereka berusaha untuk mendapat rupiah dikondisi saat ini dan saat penertiban dilakukan banyak petugas bertindak Represif yang seharusnya petugas bertindak lebih Persuasive dan Humanis.⁷

Kontroversi pemberlakuan PPKM Darurat membuat Presiden Jokowi mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Namun, pemerintah mengubah kebijakan PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, setelah memantau, memahami dinamikan dilapangan dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM Darurat,⁸ yang paling terimbas dari diberlakukannya PPKM ini adalah masyarakat yang bekerja di sektor non esensial, sebab kategori non esensial adalah lingkungan usaha yang kurang berpengaruh pada roda kehidupan masyarakat luas dan hanya segilintir orang saja yang membutuhkannya, diantaranya sektor pariwisata, salon kecantikan, bioskop, galeri, konser musik, maupun jenis usaha lainnya. Untuk pengusaha

⁷ Bayu Galih, "Bom Waktu Penertiban PPKM Darurat jika Tanpa Bantuan Sosial", <https://nasional.kompas.com>, diakses, Minggu 31 Oktober 2021, pukul 11.53 WIB.

⁸ Mutia Fauzia, "PPKM Darurat diganti jadi PPKM level 4, apa itu ?" <https://money.kompas.com>, diakses Minggu 31 Oktober 2021, pukul 12.08 WIB.

disektor non esensial, tidak diperkenankan menjalankan usahanya, sehingga berimbas pada nasib pekerjanya, mereka ada yang dirumahkan sementara, bahkan ada yang sampai dihentikan, sehingga berdampak pada penghasilan yang selama ini mereka dapatkan, pemberlakuan PPKM yang diperpanjang sangat berdampak sekali bagi pekerja disektor non esensial, mereka sangat kesulitan mencari tambahan pendapatan, apalagi mencari pekerjaan lain, sedangkan bantuan subsidi dari pemerintah belum merata dan belum mencukupi untuk menutupi biaya hidup yang mayoritas sudah berkeluarga.⁹

Penelitian ini penulis mengambil perspektif hukum Islam dari *Siyāsah Dustūriyah*. Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *Siyāsah Dustūriyah*, namun menjadi tidak baik jika mengenalkan *Siyāsah dustūriyah* tapi melewatkan pengertian dan makna dari *Fiqh Siyāsah*, karena kelahiran *Siyāsah dustūriyah* ialah berawal dari keberadaan *Fiqh Siyāsah*, *Fiqh* atau Fikih berasal dari *Faqaha-Yafquhu-Fiqhan*, dengan arti bahasa bahwa *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara istilah *fiqh* ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari Al-Qur'an dan sunnah), *siyāsah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis. *Siyāsah dustūriyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga

⁹ Dindin, "Dampak Pemberlakuan PPKM Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial",...hal. 1.

konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama, menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi) *Siyāsah dustūriyah* bagian Fiqh *Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undang negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyāsah dustūriyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi, penyusunan pengaturan perundang-undang ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.¹⁰

Transisi kebijakan yang dilakukan pemerintah dari PPKM Darurat ke PPKM level 4 Perspektif *Siyāsah dustūriyah* membuat peneliti tertarik mengambil penelitian ini. *Siyāsah Dustūriyah* membahas masalah Perundang-undang Negara, didalamnya juga membahas Konsep-Konsep Konstitusi, Legislasi, Lembaga Demokrasi dan Syura dan membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib di lindungi, penyusunan pengaturan perundang-undang yang bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

¹⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Ddusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara , 2019), hal. 11-14.

Transisi kebijakan PPKM Darurat ke PPKM Level 4 yang dianggap masyarakat hanya mengganti istilah dan tidak ada dasar hukum yang jelas oleh pemerintah kepada masyarakat seperti jaminan sosial dan bantuan dari pemerintah yang jelas bagi pelaku usaha kecil yang terdampak akibat pemberlakuan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4 PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH***

B. Definisi operasional

1. Transisi

Transisi menurut kamus KBBI merupakan peralihan dari keadaan (tempat,tindakan, dan sebagainya) pada yang lain. ¹¹

2. Kebijakan

Kebijakan atau *policy* merupakan praktik sosial, dalam arti bahwa sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat. Kejadian seperti ini tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dan tidak

¹¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada Minggu 31 Oktober 2021, pukul 15.00 WIB.

merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi dan asing bagi masyarakat.¹²

3. PPKM Darurat

Kebijakan PPKM Darurat diatur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 diwilayah Jawa Dan Bali.¹³

4. PPKM Level 4

Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.¹⁴

5. *Siyāṣah Dustūriyah*

Siyāṣah dustūriyah merupakan bagian dari fikih *siyāṣah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undang negara (konsep-konsep) konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi, dan syura, *Siyāṣah dustūriyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam *siyāṣah* dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹⁵

¹² Awan y. Abdoellah Dan Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2016),hal. 14.

¹³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 diwilayah Jawa Dan Bali

¹⁴ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāṣah Dustūriyah*,..., hal. 11.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis dalam mengkaji penelitian ini :

1. Apa yang menjadi landasan pemerintah dalam melakukan transisi kebijakan PPKM Darurat ke Level 4 ?
2. Bagaimana transisi kebijakan PPKM Darurat ke Level 4 perspektif *Siyāṣah dustūriyah* ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian oleh penulis, antara lain :

1. Untuk menganalisis Transisi kebijakan PPKM Darurat Ke Level 4 yang dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19.
2. Untuk menganalisis transisi kebijakan PPKM Darurat ke Level 4 perspektif *Siyāṣah dustūriyah*.

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan pengetahuan tentang analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus COVID -19 termasuk transisi kebijakan PPKM Darurat ke PPKM level 4 kepada pembaca.

2. Penelitian ini secara praktis memberikan informasi perspektif dari hukum islam yaitu *siyāṣah dustūriyah* terhadap transisi kebijakan PPKM Darurat ke PPKM level 4.
3. Penelitian dapat memberikan informasi sebagai bahan refrensi kepada akademik, peneliti, mahasiswa dan pembaca secara umum.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis berupa skripsi yang membahas dari beberapa aspek dan sudut pandang yang berbeda namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Transisi Kebijakan PPKM Darurat Ke PPKM Level 4 Perspektif *Siyāṣah dustūriyah*. Berikut karya ilmiah atau skripsi yang membahas dari sudut pandang yang berbeda :

1. Skripsi karya Eling Sinta dengan judul “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021, dalam skripsi ini membahas tentang analisis kebijakan keuangan negara dalam penanganan COVID-19 yang tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 2020 baik perspektif hukum positif maupun hukum islam. Jika dilihat dari segi prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang dasar 1945 karena kondisi darurat yaitu pandemi *virus*

corona disease akan tetapi dari segi materi muatannya terutama pada pasal 27 UU ini banyak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun UU lainnya, sehingga dikhawatirkan Ketika keadaan pandemi corona sudah bisa diatasi dan masyarakat bahkan negara telah mampu membangkitkan perekonomian, ketentuan UU Tersebut dikhawatirkan akan membuka celah penyelewengan hukum. Sehingga sebaiknya UU ini Ketika keadaan darurat berakhir dilakukan *judicial review*, *legislative review* dan bahkan *eksekutif review*. Menurut perspektif *siyāḥ dustūriyah* UU ini telah sesuai dengan *siyāḥ dustūriyah*, karena tugas kepala negara, dan *al-sulḥah al-tasyri'iyah* dalam mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi darurat atau hal ihwal kegentingan dikarenakan pandemi ini, sehingga kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama baik yang berkaitan dengan agama, keturunan, harta, jiwa serta akal dapat terpelihara dalam hal kepala negara dan *al-sulḥah al-tasyri'iyah* berijtihad mengambil keputusan.¹⁶

2. Skripsi karya Muhammad Gunawan Ginting dengan judul “Penerapan Kebijakan PSBB di kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyāsah” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan tentang kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota

¹⁶ Eling Sintang, “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 Perspektif *Siyāsah Dustūriyah*”, *Skripsi*, (Bengkulu : Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

Pekanbaru dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Pekanbaru sudah efektif tetapi masih ada masyarakat yang tidak mematuhi PSBB. Faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan PSBB adalah tidak ada kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB. Sedangkan menurut fiqh *siyāsah* penanganan COVID-19 termasuk dalam *siyāsah al-syar'iyah*, kemaslahatan masyarakat dan dituntut menunjukkan keta'atan dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan dengan mengesampingkan primodialisme politik.¹⁷

3. Skripsi karya Maria Anjelika Nata yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah COVID-19 Bagi Masyarakat “, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungga dewi Malang, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah kota malang dalam penanganan wabah COVID-19 bagi masyarakat, pemerintah Kota Malang telah membuat suatu kebijakan, strategi, penyelesaian untuk penanganan COVID-19, pemerintah Kota Malang selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Malang tidak memiliki kekhawatiran berlebih terhadap virus yang melanda saat ini, baik dipusat maupun di Kota Malang, masyarakat dihimbau agar selalu mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.¹⁸

¹⁷ Muhammad Gunawan Ginting, “Penerapan Kebijakan Psbb Dikota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemic COVID-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasa”, *Skripsi* (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)

¹⁸ Maria Anjelika Nat, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah COVID-32wqe19 Bagi Masyarakat”, *Skripsi* (Malang : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, 2020)

4. Skripsi karya Yordan Saputra yang berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung 2021, dalam penelitian ini membahas dampak kebijakan PPKM terhadap UMKM rumah makan Pindang meranjat riu resto memiliki dampak positif dalam membantu keberlangsungan usaha seperti diperbolehkannya usaha tetap buka dengan aturan jam operasional dan pengunjung dibatasi.¹⁹
5. Jurnal karya Murdoko yang berjudul “Merefleksikan Instruksi Menteri Dalam Negeri no.15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat”, jurnal *Restorative Justice*, dalam jurnal ini menjelaskan urgensi pemerintah dalam mengeluarkan instruksi Menteri dalam negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat kepada masyarakat dan tanggung jawab negara kepada masyarakat dalam memberlakukan PPKM Darurat.²⁰
6. Jurnal karya Kadek Julia Mahadewi yang berjudul “Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan COVID-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali”, jurnal *kertha semaya*, dalam jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan Instruksi MENDAGRI

¹⁹ Yordan Saputra, “Dampak Pandemi COVID-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁰ Murdoko, “Merefleksikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat”, *jurnal restorative justice*, vol.5 no.2, November 2021.

pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali yang direspon oleh Gubernur Bali dengan mengeluarkan surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2021 tentang penegakan PPKM di provinsi Bali sebagai dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraannya dalam penelitian ini kebijakan pelaksanaan PPKM Darurat berdasarkan Surat Edaran Gubernur diadakan evaluasi ulang, karena belum adanya muatan hukum dalam aturan penangannya, belum adanya sosialisasi akan aturan hukum penerapannya yang masih rancu dimasyarakat.²¹

7. Jurnal karya Ketut Riris Pundarini Dewi dan Nyoman Sunarta dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi COVID-19 di Kota Denpasar”, Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, dalam jurnal ini membahas menganalisis kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali di Kota Denpasar apakah berfungsi secara efektif sebagaimana tujuannya yaitu dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 yang selama ini menjadi dilema pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait penanganan COVID-19.²²

²¹ Kadek Julia Mahadewi, “Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat untuk Penanganan COVID-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali”, *Jurnal Kartha Semaya*, Vol. 9 No.10 Tahun 2021.

²² Kentut Riris Dkk, “Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi COVID-19 Dikota Denpasar”, *Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, Vol 7 No 2, October 2021.

8. Jurnal karya Malik Fatoni dan Surachman berjudul Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2015, jurnal *iqtishoduna*, dalam jurnal ini membahas kebijakan politik hukum pemerintah Kota Cilegon dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah, produk legislasi yang disahkan oleh DPRD Kota Cilegon secara kualitas dan kuantitas sudah sangat baik sehingga produk tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif dan memberikan kekuatan yuridis bagi pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan pembangunan.²³
9. Jurnal karya M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta berjudul Analisis Fiqh *Siyāṣah dustūriyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif Di Indonesia, *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, dalam jurnal ini membahas interpretasi fikih *siyāṣah dustūriyah* dalam menganalisis peraturan tentang trading in influence (memperdagangkan pengaruh) dalam hukum positif, pembentukannya atau dengan memperbaharui Undang-Undang yang sudah ada dengan mengakomodir delik trading in influence yang terdapat dalam uncac tersebut ke dalam Undang-Undang no.31 tahun 1999 ke Undang-Undang no.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

²³ Malik Fatoni Dan Surachman, “Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2015”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.15 No.1 Tahun 2019.

Dengan ijtihad (ra'yu) dari peran ahlu alhalli wal aqdh, dia berhak membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku.²⁴

10. Jurnal karya Wahyudi dkk, berjudul Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan perundang-undang Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang dalam jurnal ini membahas pembentukan hukum tidak lepas dari politik hukum yang berupa Undang-Undang. Perubahan Undang-Undang no 12 tahun 2011 menjadi Undang-Undang no 15 tahun 2019 harus bisa mewujudkan harapan masyarakat serta tujuan negara terpenuhi melalui pembentukan peraturan perundang-undang. Proses politik hukum tidak lepas dari peran, DPR, DPD, dan presiden, harus bisa menjadi alat dalam mewujudkan harapan rakyat. Peran publik dan aspirasi rakyat harus bisa dikedepankan untuk mencapai tujuan negara.²⁵

No.	Judul skripsi dan penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Eling Sinta dengan judul “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk	Persamaan dengan penelitian saya yaitu, Menggunakan Perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i> dalam	Perbedaan dengan penelitian saya yaitu : fokus permasalahan yang dikaji berbeda, dalam penelitian skripsi Eling

²⁴ M. Edward Rinaldo Dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh *Siyāsah dustūriyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, Volume, Vol, No 1 2021.

²⁵ Wahyudi, Dkk, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang”, *Journal Systems Unpam*.

	<p>Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyah</i>”</p>	<p>menganalisis kebijakan pemerintah dimasa pandemi COVID-19 .</p>	<p>Sinta fokus pembahasannya yaitu kebijakan keuangan dan sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 sedangkan skripsi saya fokus pembahasannya tentang Politik Hukum kebijakan PPKM yang dilakukan pemerintah dalam hal menangani pandemi COVID-19.</p>
2.	<p>Skripsi karya Muhammad Gunawan Ginting dengan judul “Penerapan Kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Tinjau Dari <i>Fiqh Siyāsah</i>”</p>	<p>Persamaan dengan penelitian saya yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas kebijakan di masa pandemi COVID-19 2. Menggunakan <i>Fiqh siyāsah</i> sebagai pisau analisis kebijakan 	<p>Perbedaan dengan penelitian saya yaitu :</p> <p>Pada penelitian ini fokus pembahasannya penerapan kebijakan PSBB di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian saya fokus pembahasannya menganalisis kebijakan transisi dari kebijakan PPKM Darurat ke PPKM Level 4 dengan menggunakan ilmu fiqh <i>siyāsah</i> yang membahas masalah perundang-undang negara yaitu <i>siyāsah dustūriyah</i>.</p>

3.	<p>Skripsi arya Maria Anjelika Nata yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah COVID-19 Bagi Masyarakat “</p>	<p>sama-sama membahas peran pemerintah dalam penanganan wabah virus COVID-19.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian saya. Dalam penelitian Maria Anjelika fokus pembahasannya adalah peran pemerintah Kota Malang dalam penanganan COVID-19 sedangkan penelitian saya menganalisis transisi kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan politik hukum kebijakan yaitu perubahan kebijakan PPKM darurat ke PPKM level 4.</p>
4.	<p>Skripsi karya Yordan Saputra yang berjudul “Dampak Pandemi COVID-19 Dan Kebijakan PPKM Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Perspektif</p>	<p>Persamaan dengan skripsi saya yaitu, Sama-sama membahas dampak PPKM kepada masyarakat terutama UMKM.</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi saya dalam penelitian menggunakan perspektif ekonomi islam dan penelitian saya menggunakan perspektif <i>siyāsah dustūriyah</i>.</p>

	Ekonomi Islam”.		
5.	Jurnal karya Murdoko yang berjudul “Mereflesikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Rahun 2021 Tentang PPKM Darurat”.	<p>Persamaan dengan penelitian saya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sama” membahas instruksi Menteri dalam negeri no.15 tahun 2021 tentang PPKM darurat 2. Sama-sama menganalisis kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 	<p>Perbedaan dengan skripsi saya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada jurnal Murdoko penelitiannya berfokus pada kebijakan PPKM Darurat apa yang menjadi landasan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat sedangkan dalam penelitian saya membahas apa yang menjadi landasan pemerintah dalam mentransisi kebijakan PPKM darurat ke PPKM level 4 2. Skripsinya saya menggunakan perspektif <i>siyāṣah dusturiyah</i> dalam menganalisis kebijakan

			PPKM level 4
6.	Jurnal karya Kadek Julia mahadewi yang berjudul “kebijakan pelaksanaan PPKM Darurat untuk penanganan COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali”.	Persamaan dengan penelitian saya sama-sama berkaitan terhadap kebijakan INMENDAGRI PPKM Darurat	Perbedaan dengan skripsi saya : Pada penelitian jurnal saudari Kadek fokus pembahasannya yaitu Surat Edaran Gubernur Bali dalam merespon Inmendagri PPKM Darurat untuk menangani kasus COVID-19 dimasyarakat dan penelitian saya yaitu fokus pembahasannya perubahan kebijakan PPKM Darurat ke PPKM level 4.
7.	Jurnal karya Ketut Riris Pundarini Dewi dan Nyoman Sunarta dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali	Persamaan dengan penelitian saya, sama-sama berkaitan tentang masalah PPKM Darurat	Perbedaan dengan skripsi saya Dalam jurnal ini hanya membahas evaluasi kebijakan PPKM Darurat di kota Denpasar Bali sedangkan penelitian saya membahas

	Dalam Menanggulangi COVID-19 Di kota Denpasar”		perpanjangan PPKM dengan menggunakan Kebijakan PPKM level 4
8.	Jurnal karya Malik Fatoni dan Surachman berjudul “Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2015”.	Persamaan dengan penelitian saya, yaitu pembahasannya sama-sama membahas tentang politik hukum kebijakan yang dilakukan pemerintah.	Perbedaan dengan skripsi saya : 1, pada jurnal ini kebijakan politik hukum yang digunakan adalah untuk mengatasi kesejahteraan rakyat di kota Cilegon dalam hal pembangunan sedangkan penelitian saya membahas politik hukum pemerintah untuk menangani kasus COVID-19 kepada masyarakat.
9.	Jurnal karya M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta berjudul “Analisis Fiqh <i>Siyāṣah dustūriyah</i>	Persamaan dengan skripsi saya Sama-sama menggunakan analisis perspektif	Perbedaan dengan skripsi saya pada jurnal ini menggunakan analisis <i>siyāṣah dustūriyah</i> pada

	Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Tranding In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia”,	<i>siyāṣah dustūriyah</i> dalam menganalisis perundang-undang pemerintah	peraturan tranding influence dalam hukum positif sedangkan penelitian saya menggunakan perspektif <i>siyāṣah dustūriyah</i> untuk menganalisis kebijakan PPKM Level 4
10.	Jurnal Karya Wahyudi dkk, berjudul “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang”	Persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas politik hukum perundang-undang pemerintah .	perbedaan dengan skripsi saya yaitu pada jurnal wahyudi politik hukum yang dibahas politik hukum perundang-undang no.15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, sedangkan penelitian saya membahas politik hukum transisi kebijakan PPKM Darurat

			Ke Level 4.
--	--	--	-------------

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan teori politik hukum tentang pengertian politik hukum pemerintah, ruang lingkup politik hukum, objek politik hukum, implementasi politik hukum, berisikan teori kebijakan pemerintah tentang pengertian kebijakan publik, jenis-jenis kebijakan publik, implementasi kebijakan, berisikan teori jaminan sosial, dan terakhir berisikan teori *siyāṣah dustūriyah* tentang pengertian fiqh siyasah, pengertian siyasah dusturiyah, objek kajian fiqh siyasah dusturiyah, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.

Bab ketiga berisikan mengenai metodologi penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab keempat pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis Penyebab Transisi Kebijakan PPKM Darurat Ke Level 4 yang dilakukan pemerintah dan Transisi kebijakan PPKM Darurat ke Level 4 Perpektif *Siyāṣah dustūriyah*

Bab kelima berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan serta kata-kata penutup

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik Hukum Pemerintah

1. Pengertian Politik Hukum Pemerintah

Politik Hukum "*Legal Policy*" atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Padmo Wahjono yang dikutip oleh Mahfud Md dalam bukunya mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Di dalam tulisannya yang lain bapak Padmo memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Teuku Mohammad Radhie yang dikutip oleh Mahfud Md dalam bukunya mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum

yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.²⁶

Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Mahfud MD dalam bukunya juga mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah,4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.²⁷

Menurut Sudarto yang dikutip oleh Nyoman dalam bukunya mengatakan “politik hukum” adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pembentukan Undang-Undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu (Undang-Undang) akan

²⁶ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2020), hal 1.

²⁷ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*,... hal. 2.

membentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan, dengan demikian, dikatakan bahwa Undang-Undang mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai
- b. Fungsi instrumental

Berpijak pada kedua fungsi hukum diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan²⁸ oleh negara, Undang-Undang sebagai hukum materil menjadi alat yang kuat dan penting dalam menjalankan administrasi sebuah negara.

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi makna yang sama yakni bahwa politik hukum itu merupakan *legal policy* tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono yang dikutip oleh Mahfud Md dalam bukunya pernah mengemukakan tentang “hukum sebagai alat” sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan Langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencitapkan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Didasarkan pada kenyataan bahwa negara kita mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk

²⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya. *Politik Hukum*, (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2016), hal. 29.

mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan atau penindak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.²⁹ Membangun kualitas produk legislasi nasional menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga dalam menghasilkan kualitas legislasi yang baik menjadi tanggung jawab para pembentuknya.

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat didalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum. Yang bersifat periodik adalah hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.³⁰

Proses pembentukan Undang-Undang yakni Presiden dan DPR, proses pembentukan peraturan perundang-undang peraturan ditingkat

²⁹ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*,... hal.3.

³⁰ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*,... hal. 3.

pusat secara politik hukum ada tiga hal penting dalam perubahan Undang-Undang yakni :

- a. *Carry-over*, bahwa rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nosional jangka menengah dan/atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional.
- b. Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang, kegiatan ini untuk mengetahui ketercapaian, berpikir, dan manfaat atas pelaksanaan suatu Undang-Undang.
- c. Pembentukan peraturan perundang-undang dilingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga yang mengatur urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undang.³¹

Pembentukan kementerian atau lembaga yang mengatur urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undang sebagai wujud politik hukum yang diambil oleh pembentukan Undang-Undang. Perwujudan ini tentunya mengharapkan ada kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undang yang dapat dikontrol. Ini juga merupakan pekerjaan masih perlu diwujudkan secara nasional. Politik hukum

³¹ Sopiani Dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang", *Legislasi Inonesia*, hal. 151.

pembentukan peraturan perundang-undang untuk peraturan tingkat daerah, yakni dengan adanya pengaturan pengharmonisan, pembulatan, dan pematapan konsepsi reperda provinsi berasal dari gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan pengaturan ini sebelumnya dilaksanakan oleh biro hukum dan dapat mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Tentunya pengaturan ini merupakan langkah awal perbaikan, dimana sebelumnya pengharmonisan masih dilakukan oleh biro hukum pemerintah daerah provinsi, dan bagian hukum baik di Kabupaten/Kota. Dengan demikian proses pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undang berdasarkan Undang-Undang yang baru ini dilakukan sampai dengan peraturan daerah. Ketentuan ini juga diharapkan bisa menjawab permasalahan yang selama ini terdapat ribuan peraturan daerah yang bermasalah. Sehingga terciptanya peraturan yang baik dari hulu sampai dengan hilir.³²

Bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintahan indonesia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk

³² Sopiani Dan Zainal Mubaroq, "Politik Hukum Pembentukan", ...hal. 152.

penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.³³

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

a. Politik berkaitan dengan kebijakan publik meliputi :

- 1) Kebijakan tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan (pembaharuan) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*)
- 2) Kebijakan tersebut berfungsi sebagai parameter dalam menentukan arah, bentuk dan isi dan perkembangan hukum yang akan dibentuk dan dijadikan kriteria dalam menghukum sesuatu.
- 3) Kebijakan tersebut seiring dengan kebijakan publik lainnya, disusun dalam suatu perencanaan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hukum. Di dalam perencanaan ini termasuk penentuan :
 - a) Perumusan pola baku dan mapan dalam menentukan proses pemilihan tujuan.
 - b) Efektivitas dan cara-cara yang dinilai paling baik dan efektif untuk mencapai tujuan.
- 4) Kebijakan pengakan hukum, yang meliputi kebijakan peradilan dan kebijakan pelayanan hukum.³⁴

³³ Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*,... hal.17.

³⁴ Mangaranap Sirait, *Ilmu Politik Hukum Dari Masa Ke Masa*, (Yogyakarta ; Cv Budi Utama, 2021),hal 27-29.

3. Objek Politik Hukum

Objek politik hukum adalah hukum, yaitu hukum yang berlaku diwaktu yang lalu, yang berlaku sekarang, maupun yang seharusnya berlaku yang akan datang. Sedangkan yang dipakai untuk mendekati atau mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah. Dengan kata lain adanya politik hukum menunjukkan eksistensi negara tertentu. Begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu.³⁵

4. Implementasi Politik Hukum

Moh. Mahfud M.D. menyatakan implementasi politik hukum itu meliputi pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan hukum dan pembaharuan terhadap bahan-bahan hukum yang dianggap asing atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan. kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, terutama penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum. Elemen-elemen dalam implementasi politik hukum tersebut harus senantiasa diformulasikan secara benar dalam suatu kebijakan, guna efektivitas dalam penegakannya, sebab seringkali sebuah kebijakan menjadi tidak efektif dalam penegakannya, karena tidak adanya kejelasan pengaturan dalam Undang-Undang baik mulai dari dasar pertimbangan hukum, definisi-definisi, maupun pengaturan dalam pasal-pasal yang dibuat dalam suatu produk perundang-undang yang berhubungan dengan

³⁵ Mangaranap Sirait, *Ilmu Politik Hukum Dari Masa Ke Masa*,...hal 27.

fungsi lembaga dan pembinaan para anggota penegak hukum, sehingga produk perundang-undang tersebut menjadi mati suri sejak dilahirkan.³⁶

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” artinya selalu menggunakan pertimbangan akal budi dan hati nurani luhur, pertimbangan akal budi berkaitan dengan kebenaran, sedangkan pertimbangan hati nurani luhur berkaitan dengan kebaikan dan keadilan. Jadi kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan atau keputusan yang didasarkan pada pertimbangan akal budi dan hati nurani luhur sehingga tindakan atau keputusan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (rasional) dan kebaikannya (moral). maka publik adalah mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta hubungan dengan atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik juga kadang didefinisikan sebagai masyarakat suatu bangsa yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan bangsa tersebut. Dalam bahasa indonesia, penggunaan kata “ publik” sering diganti dengan “umum”.³⁷

Pengertian yang dikemukakan oleh Ramlan Surbaki yang dikutip oleh Ibrahim Kristofol Kendi dalam bukunya bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik

³⁶ Mangaranap Sirait, *Ilmu Politik Hukum Dari Masa Ke Masa*,..., hal. 30.

³⁷ Ibrahim Kristofol Kendi, *Kebijakan Publik*, (Bandung:Manggu Makmur Tanjung Lestari,2019), hal. 1-2.

ini adalah bagian dari keputusan politik, keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengikat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah. Eksistensi masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah tentunya didahului oleh keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan pemerintah sebagai legitimator dalam sebuah proses kebijakan publik. Robert Eyestone yang dikutip oleh Ibrahim Kristofol Kendi juga mengatakan, kebijakan publik yakni sebagai suatu hubungan unit pemerintah dengan sebuah lingkungannya. Refrensi lainnya mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebuah usulan arah tindakan atau sebuah kebijakan yang diusulkan atau diajukan oleh seseorang atau kelompok atau sebuah pemerintah agar mengatasi suatu hambatan atau untuk memanfaatkan sebuah kesempatan pada sebuah lingkungan tertentu dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan atau dapat merealisasikan suatu sasaran.³⁸

Kebijakan publik (*Public Policy*) adalah suatu atauran yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Kemajuan dan kemakmuran suatu negara sangat ditentukan oleh kebijakan publik negara tersebut, dikatakan oleh Mulyadi dalam bukunya Ibrahim Kristofol Kendi bahwa kebijakan publik dianalogikan fungsinya sebagai otak pada manusia karena melalui instrumen ini segala aktivitas kehidupan bernegara, dan bermasyarakat

³⁸Ibrahim Kristofol Kendi, *Kebijakan Publik*,...,Hal. 3-4

mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat. Dengan kata lain kebijakan merupakan instrumen yang menentukan kemana dan bagaimana sebuah negara, sistem pemerintahan dan masyarakat diarahkan, maju mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh kebijakan publik yang dimiliki negara tersebut.³⁹

Kebijakan publik dari Thomas Dye dikutip oleh Subarsono dalam bukunya mengandung makna bahwa. 1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta, 2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. James E. Anderson yang dikutip oleh Subarsono mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam pandangan David Easton Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, Ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya.⁴⁰

2. Jenis - Jenis Kebijakan Publik

Nugroho yang dikutip oleh Ibrahim Kristofol Kendi dalam bukunya mengelompokkan kebijakan publik menjadi dua kelompok yaitu kebijakan sektoral dan kebijakan kewilayahan atau kebijakan regional, Kebijakan

³⁹ Ibrahim Kristofol Kendi, *Kebijakan Publik*,..., hal. 4-5.

⁴⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2021), hal. 2-3.

publik secara sektoral adalah kebijakan yang dibuat sesuai dengan bidang yang diatur oleh kebijakan tersebut, Adapun dalam kebijakan Sektor sosial yaitu kebijakan penanggulangan bencana alam dan sosial yang bersifat mendadak dan *catastrophic* atau tingkat keperahan yang dalam. Kebijakan ini dipimpin oleh kementerian bidang penanggulangan bencana *katastrofik*,⁴¹ Kebijakan kewilayahan atau regional dikelompokkan menjadi kebijakan pada tingkat pusat atau nasional dan pada tingkat daerah :⁴²

a. Urusan pemerintah absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kebijakan ini meliputi: kebijakan politik luar negeri, kebijakan pertahanan, kebijakan keamanan, kebijakan yustisi, kebijakan moneter dan fiskal nasional, kebijakan agama. Disini pemerintah pusat dapat menyelenggarakan kebijakan secara tersendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi.

b. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi, antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang terdiri dari

⁴¹ Ibrahim Kristofol Kendi, *Kebijakan Publik*,...hal. 11-15.

⁴² Ibrahim Kristofol Kendi, *Kebijakan Publik*,...hal. 20-24.

urusan wajib substansinya merupakan pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial.

Urusan pemerintah konkuren berdasarkan UU No. 24 tahun 2014 mengamanatkan pembagian urusan antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategi nasional. Kebijakan-kebijakan konkuren diatur dengan kebijakan berbentuk peraturan presiden.

3. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers*. Bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintahan. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya. Dalam literatur administrasi negara klasik, politik dan administrasi dipisahkan. Politik, menurut Frank Goodnow yang diikuti oleh Subarsono menulis pada tahun 1900, berhubungan dengan penetapan kebijakan yang akan dilakukan oleh negara. Ini berhubungan dengan nilai keadilan, dan penentuan apa yang

harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, berhubungan dengan implementasi apa yang harus dilakukan oleh negara.⁴³

C. JAMINAN SOSIAL

Indonesia adalah negara kesejahteraan. Hal ini tampak dari cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. dalam UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, bab XIV berjudul kesejahteraan sosial, yang terdiri dari pasal (33) dan (34). pasal (33) “menggambarkan pengelolaan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas keluarga. Cabang perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan pasal (34) mengatakan, “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Demikian juga pembukaan UUD 1945, tujuan negara ini didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945 setelah perubahan bab XIV berjudul perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal (33) dan (34). pasal (33) lebih menekankan pada perekonomian nasional dan pasal (34) lebih menekankan pada kesejahteraan sosial.⁴⁴

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam sila kelima Pancasila serta Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab

⁴³ Ag,Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*,...hal. 87-88.

⁴⁴ Sulastomo, *System Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Buku Kompas, 2011),hal. 75-76.

pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional yang mendapat perhatian cukup memadai dari pemerintah sehingga dari waktu ke waktu pembangunan bidang sosial ekonomi mengalami banyak kemajuan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk pembangunan sosial ekonomi menjadi dinamika tersendiri dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia karena dalam praktiknya masih banyak mengalami tantangan dan tuntutan yang harus dipecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan sistem jaminan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, utamanya seperti dimaksud dalam pasal 28H ayat (3) yang menyatakan : “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan pasal 34 ayat (2) yang menyatakan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”⁴⁵

Negara Indonesia menganut sistem sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara diberbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha

⁴⁵ Rudy Hendra Pakpahan Dan Eka N. A.M, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, *Legislasi Indonesia* Vol.9 No.2 Juli 20012, hal. 163-16.

dibidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran dan kemiskinan.⁴⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sitem Peran negara dan masyarakat.

D. *Siyāsah dusturiyah*

1. Pengertian Fiqh *Siyāsah*

Istilah *fiqh siyāsah* terdiri atas dua kata, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Kata *fiqh* berarti tahu, paham dan mengerti. *Fiqh* adalah istilah yang dipakai dalam konsep hukum islam. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur'an dan as-sunnah). *fiqh* sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum islam partikular dan praktis, yang diistinbath dari dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* merupakan produk pemikiran dan ijtihad para ulama (*fuqaha*) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok

⁴⁶ Rudy Hendra Pakpahan Dan Eka N. A.M, *Tanggung Jawab Negara*,...hal. 171.

atau dasar-dasar (*ushul*) syariat, ilmu *fiqh* terdiri atas dua unsur yaitu unsur ajaran pokok dan unsur *furu'*. oleh karena itu, ilmu *fiqh* dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, sesuai dengan perubahan zaman dan tempat.⁴⁷

Fiqh siyāsah membicarakan tentang perundang - undangan, yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Secara linguistik, *siyāsah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat "*sasa al-qaum*", mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian istilahnya, *siyāsah* adalah "pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara".⁴⁸

Siyāsah diartikan pula dengan "politik". *Siyāsah* artinya Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan *kemaslahatan* serta mengatur keadaan. *Siyāsah* berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa kata *siyāsah* artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, arti umumnya mengatur,

⁴⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012),hal. 13-14.

⁴⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,..., hal. 16.

mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan. Menurut Suyuthi Pulungan, *siyāsah* adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqh adalah *al-maslahah* yang sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Menurut Rachmat Syafe'i "semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai dari kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemudharatan".⁴⁹

Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan syariat islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan, kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks *siyāsah* adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan

⁴⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal. 16-17.

rakyatnya maka kemaslahatan merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.⁵⁰

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyāṣah* mengandung beberapa pengertian, yaitu :

- a. Pengaturan kehidupan bermasyarakat
 - b. Pengendalian hidup bernegara
 - c. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara
 - d. Perumusan perundang-undang yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara
 - e. Pengaturan hubungan antarnegara
 - f. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁵¹
2. Pengertian *Siyāṣah dusturiyah*

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”, setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-perundangan, peraturan-peraturannya, dan

⁵⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, ...hal. 17-18.

⁵¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, ...hal. 19.

adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”, kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang dasar dalam bahasa indonesia. Dengan demikian, *siyāṣah dustūriyah* adalah bagian fiqh *siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undang negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-sunnah, apapun yang berhubungan dengan ketata negaraan.⁵²

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *Majlis Syura* atau *Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdi* atau seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai dewan panesihat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan ahl-ikhtiyar. Kekuasaan negara dibagi dalam tiga bidang yaitu:

- a. Lembaga legislative. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
- b. Lembaga eksekutif. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang
- c. Lembaga yudikatif. Lembaga ini adalah Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman

⁵² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal. 19-20.

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting, yaitu :

1. Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seseorang kepala negara, para cabinet, dan pejabat di berbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil
2. Rakyat yang memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyatnya atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korup
3. Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas
4. Undang-Undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan oleh negara
5. Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Dengan demikian, pembentukan negara atau pemerintahan harus didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusaklah suatu negara. Pemerintahan adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.⁵³

⁵³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,... hal. 21-22.

E. Objek Kajian Fiqh *Siyāṣah Dustūriyah*

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyāṣah dustūriyah* adalah pembuatan Undang-Undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam *siyāṣah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.⁵⁴

F. Prinsip-Prinsip *Siyāṣah Dustūriyah*

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreugas ativitasnya demi tercapainya tujuan Bersama. Tugas pokok pemerintahan atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya status apapun yang melatar belakang keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin

⁵⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,... hal. 22-23

dikerjakan oleh Lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup⁵⁵.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu :

1) Asas Legalitas

Setiap Tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap Tindakan pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undang. Sebagaimana dalam konsepsi politik islam yang “dulu” dicita-citakan kaum santri, bahwa syariat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵⁶

2) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum

⁵⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal.27-28.

⁵⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal.29.

pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara, dan merupakan bagian penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dalam pembangunan
- c. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisan
- f. Keadilan tata usaha/administrasi negara
- g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengembalian keputusan pada khususnya.⁵⁷

⁵⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,... hal. 29-30.

Q.S 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.⁵⁸

3) Asas Persamaan (*Mabda Al-MusāWah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, Bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh Undang-Undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

Persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara. Tidak ada atribut apapun yang dapat menghalangi individu untuk menikmati sumber-sumber kaya. Asas persamaan hak atas kekayaan negara merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan

⁵⁸ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4/59>, Diakses Pada Senin 28 Maret 2022 Pukul 01:44 WIB

sosial. Berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Kewajiban langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas pokok, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. dalam jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan (*dhaman I'alah*), yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.

Berdasarkan asas persamaan hak atas kekayaan negara, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat, negara berkawajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu diluar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.

Terkait dengan asas persamaan hak atas kekayaan negara terdapat salah satu firman Allah dalam Al-qur'an (Q.S. Al-baqarah.2 :29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah :

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁹

Ayat tersebut menurut Ash-Shadr menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan demikian, semua orang yang mampu berkerja pada sektor publik atau privat apapun, negara harus memberikan kesempatan yang terbuka kepada mereka. Sementara itu, bagi orang yang tidak mampu bekerja pada sector publik atau privat karena alasan-alasan tertentu yang legal, negara berkewajiban memberikan bantuan kehidupan yang layak dengan menyediakan sarana agar dapat mempertahankan kehidupannya yang layak.⁶⁰

4) Keseimbangan Sosial

Pengertian keseimbangan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar diantar individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan yang beragam. Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum islam berangkat dari dua fakta, yaitu (1) fakta kosmik (*al-haqiqah al-kauniyyah*) adalah perbedaan faktual yang terjadi antar individu manusia terkait dengan karakter dan kecakapannya, baik mental, intelektual, maupun fisik, dan (2) fakta

⁵⁹ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/2>, Diakses Pada Kamis, 24 Maret 2022. Pukul. 16:21.

⁶⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal.44-46.

doktrinal (*al-haqiqah a-madzhabiyah*) menurut Ash-Shadr adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi berikut hak yang melekat padanya.

Berdasarkan dua fakta tersebut, keseimbangan sosial merupakan standar hidup masyarakat, artinya kekayaan alam harus terjamin dan berputar diantara individu sehingga setiap anggota masyarakat mampu menikmati kehidupan dalam standar hidup yang layak, meskipun terjadi perbedaan derajat sarana-sarana kehidupan yang digunakan oleh setiap individu. Islam menjadikan keseimbangan sosial, yakni keseimbangan standar hidup, sebagai sasaran dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-baiknya, dalam batas-batas kemampuannya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial ini dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangannya. Hukum islam melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan prinsip keseimbangan tersebut. Terdapat tiga wewenang yang diberikan oleh hukum islam kepada negara, yaitu (1) memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan dan memanfaatkannya untuk memelihara keseimbangan sosial, (2) menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah pendapatan negara, (3) membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Abu

Yusuf (Ya'qub Bin Ibrahim Bin Habib Bin Khunais Bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi). Abu Yusuf adalah salah seorang ahli hukum ketatanegaraan islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi oleh pendekatan analogi (qiyas). Dari beberapa rekomendasi yang diberikan olehnya kepada Harun Ar-Rasyid agar mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudahan apabila akan memberlakukan kebijakan, begitu halnya Ketika akan membuat pelarangan aktivitas publik.

Pandangan Abu Yusuf tentang asas negara, memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) penyelenggaraan pemerintah yang efektif, (2) pemeliharaan hak rakyat, (3) pengelolaan keuangan publik. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Pemeliharaan hak rakyat, kepala negara berkewajiban memberi penerangan secara transparan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang menyangkut kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik dalam kajian ekonomi-politik dan hubungannya dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara, terutama dalam hal ini adalah perpajakan.⁶¹

5) Asas Tanggung Jawab Negara

⁶¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal. 47-60

Asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini Negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu melakukan aktivitas produktif, sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai Ketika seorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau Ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.

Asas jaminan sosial yang dikonsepsikan oleh Ash-Shadr adalah hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan, berdasar kan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna. Tanggung jawab langsung ini tidak hanya mewajibkan negara untuk memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi mewajibkan negara untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu

pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Berdasarkan asas hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya, baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat. Selain itu, negara berkewajiban memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokoknya, yaitu segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan mereka berada dalam standar layak masyarakat secara umum.⁶²



⁶² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*,...hal. 60-80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian pustaka adalah data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari perpustakaan⁶³ dalam penelitian ini penulis menggunakan berupa buku, jurnal, dokumen, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶⁴ Model penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Metode penelitian ini lebih menggunakan Teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus.⁶⁵

⁶³ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra* Volume 08 No.01, hal. 68.

⁶⁴ Jonaedi Efendi Dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: prenadamedia group, 2016), hal. 16.

⁶⁵ Zulki Zulkifli, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hal. 20-21.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif, Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, maka dapat disimpulkan Pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka seperti data primer yang didukung oleh data sekunder dalam penelitian. pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang /peraturan-peraturan/ instrument hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19⁶⁶ yaitu instrumen hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease* 2019 diwilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *corona virus disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data kepustakaan diantaranya jurnal-jurnal ilmiah, buku, berita-berita online, internet dan Undang-Undang yang terbagi menjadi dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

⁶⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung :Alfabeta ,2020), hal. 66.

1. Sumber data primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara⁶⁷ dan Sumber data primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. dalam penelitian ini sumber datanya adalah:⁶⁸

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *corona virus disease 2019* diwilayah Jawa dan Bali
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 *corona virus disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali
- c. Buku Politik Ketatanegaraan dalam Islam (*siyasah dustūriyah*) karya Prof. Dr.H. Boedi Abdullah, diterbitkan oleh Cv Pustaka Setia di Bandung pada tahun 2019

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, artikel, dan web⁶⁹ dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Buku Politik Hukum di Indonesia karya Prof. DR. Moh Mahfud Md , diterbitkan Pt raja Grafindo Persada di jakarta pada tahun 2020

⁶⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, ... hal 68.

⁶⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, ... hal 68.

- b. Buku sistem jaminan sosial nasional karya sulastomo diterbitkan oleh buku Kompas di Jakarta pada tahun 2011
- c. Buku kebijakan Publik memahami perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan sektoral karya Ibrahim Kristofol sendiri diterbitkan oleh Mangku Makmur Tanjung Lestari di Bandung pada tahun 2019
- d. Berita artikel yang diperoleh dari berita online yang akurat dan terpercaya diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Kompas.com
 - 2) BBC.com
 - 3) Kemenkeu.Go.Id,
 - 4) Liputan6.Com,
 - 5) Nasional.Tempo.Com
- e. Buku-buku, jurnal dan artikel lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dalam penelitian adalah metode dokumentasi, yaitu berupa data-data yang sudah ada atau berlalu baik berupa jurnal, Undang-Undang, peraturan-peraturan, buku-buku lalu di pelajari kemudian di analisis oleh peneliti.

E. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, data atau bahan yang diperoleh, baik data primer dan sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undang, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁷⁰

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penulis menganalisis transisi kebijakan atau instrumen hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang dikeluarkan pemerintah terhadap masyarakat untuk menangani kasus pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat dan pemerintah Indonesia.

⁷⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, ... hal.69.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Melakukan Transisi Kebijakan PPKM Darurat Ke Level 4

Penyebaran COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 sangat cepat menyebar sehingga pemerintah menerapkan peraturan dengan skala besar, skala kebijakan tersebut tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Diwilayah Jawa Dan Bali, kebijakan PPKM Darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif COVID-19 dan Layanan Kesehatan yang terbatas akibat terbatasnya ketersediaan ruang perawatan dan isolasi terhadap pasien positif COVID-19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat merupakan bagian dari tanggung jawab *progresif* negara dalam menjamin perlindungan. Memberikan perlindungan terhadap bahaya COVID-19 kepada masyarakat serta menghentikan laju penyebaran infeksi virus artinya pemenuhan kewajiban ini adalah kelanjutan dari kewajiban perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁷¹

PPKM Darurat merupakan kebijakan yang tepat diimplementasikan apabila diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan yang efektif kepada masyarakat. Efektifnya kebijakan PPKM Darurat tidak hanya mencegah

⁷¹ Murdoko, Merefleksikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat, *Jurnal Restorative Justice* Vol.5 No.2, November 2021, hal. 156.

penularan kasus COVID-19 namun juga terhadap perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari yang menjadi Tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara bersifat melekat pada negara, artinya suatu negara memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi manakala negara tersebut menimbulkan atau menyebabkan kerugian kepada masyarakat akibat kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah serta pemerintah tetap memberikan penghidupan dan pemulihan secara efektif. Masalah tanggung jawab negara dikenal dengan *doktrin imputabilitas* yang menyatakan bahwa suatu negara bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan organnya.⁷²

Selama PPKM Darurat diterapkan oleh pemerintah, pemerintah membatasi pergerakan dan mobilitas masyarakat, Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH), pada kegiatan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali sektor esensial yang menjual bahan-bahan pokok atau obatan-obatan, membatasi operasional pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*).⁷³

⁷² Murdoko, Merefleksikan Instruksi Menteri,... hal. 157.

⁷³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

Kondisi ini berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat ekonomi kecil, para pekerja non esensial dan masyarakat yang tak memiliki pekerjaan tetap. di media massa dan media sosial banyak informasi masyarakat yang menentang dan melawan penerapan PPKM Darurat. Sabtu (10/7/2021), puluhan warga menyerang petugas yang melakukan patroli protokol kesehatan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga tidak terima rekan mereka dirazia, puluhan warga tersebut menyerang mobil operasional petugas. Kasus serupa terjadi dipasar Klitikan, Notoharjo, Solo, pada hari Minggu (4/7/2021) para pedagang yang membuka warung didepan pasar, diminta menutup kegiatan jual-belinya karena melanggar aturan, namun para pedagang tersebut tidak melaksanakan perintah petugas untuk menutup usahanya dan terlibat insiden dengan petugas SATPOL PP.⁷⁴ Daftar warga atau masyarakat yang melawan Kebijakan PPKM darurat bisa sangat Panjang Jika PPKM Darurat Terus diberlakukan, sebab mereka melakukan itu untuk bertahan hidup dan mencari makan untuk kehidupan mereka sehari-hari.

Pada tanggal 21 Juli 2021 PPKM diperpanjang namun pemerintah tidak menggunakan Kebijakan PPKM Darurat dalam perpanjangan PPKM kepada masyarakat kebijakan tersebut diganti menjadi kebijakan PPKM Level 4. Kebijakan PPKM level 4 tertuang dalam instruksi MENDAGRI nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

⁷⁴ Heru Margianto, PPKM Darurat Ekonomi Rakyat Sekarat, <https://Nasional.Kompas.Com>, Diakses Pada 1 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB.

level 4 *Corona Virus Disease* 2019 diwilayah Jawa dan Bali yang disetujui oleh MENDAGRI Tito Karnavian.

Perubahan atas kebijakan PPKM Darurat ke PPKM Level 4 disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato “perubahan ini mengikuti arahan dari organisasi kesehatan dunia atau WHO”⁷⁵ dan merupakan permintaan dari pimpinan daerah karena tingkat penyebaran COVID-19 dimasing-masing wilayah berbeda. Ia menjelaskan instruksi mendagri sudah mengatur kriteria level agar pemerintah daerah mendapatkan kejelasan wilayah tersebut masuk dalam status level mana. Peraturan tersebut juga mengatur target pengujian dan pelacakan untuk daerah sesuai level PPKM masing-masing. Hal itu untuk memudahkan pemerintah pusat melacak tingkat penularan virus disuatu daerah. Target jumlah pengujian bervariasi disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah. Misal contoh di Pontianak jumlah target perharinya 1.412, Pekanbaru 1.658, jadi hal ini bervariasi tergantung jumlah penduduk.⁷⁶ Level krisis suatu daerah dapat dilihat dari dua faktor yaitu laju penularan dan kesiapan suatu wilayah. Ada empat level penilaian suatu kasus COVID-19 disuatu daerah berdasarkan indikator WHO, sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁵ Syailendra Persada, “Ubah Istilah PPKM Darurat Jadi Ppkm Level 4 Pemerintah Ikut Arahan Who”, <https://nasional.tempo.co>, diakses pada 12 Maret 2022 pada jam 04.40 WIB.

⁷⁶ Ghita Intan, “Ini Alasan Pemerintah Ganti Istilah Ppkm Darurat Jadi Perlevel”, <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 04 april 2022 pada jam 10:50 wib.

⁷⁷ Mohammad mulyadi, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan laju pandemi COVID-19, *info singkat*, hal. 15.

Kriteria	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Insiden	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat tinggi
Angka kasus konfirmasi positif COVID-19/100 ribu penduduk/minggu	<20 orang	20-50 orang	50-100 orang	>100 orang
Kejadian rawat inap dirumah sakit/100 ribu penduduk	< 5 orang	< 10 orang	10-30 Orang	>30 orang
Angka kematian/100 ribu penduduk	<1 orang	<2 orang	<5 orang	>5 orang

Dalam kesempatan yang sama menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pergantian istilah PPKM Darurat menjadi PPKM perlevel merupakan perintah dari presiden Joko Widodo. Luhut mengklaim dari data yang dilaporkan sejumlah PEMDA, selama masa penerapan PPKM Darurat pada 3 Juli-20 Juli telah

terjadi tren penurunan kasus terkonfirmasi COVID-19 dirumah sakit dan penurunan mobilitas masyarakat.⁷⁸

Berkaitan dengan definisi politik hukum menurut Sajipto Rahardjo bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat. Politik hukum merupakan garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru (PPKM LEVEL 4) maupun dengan penggantian hukum lama (PPKM DARURAT) , hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945.

Pemerintah melakukan transisi kebijakan PPKM Darurat menjadi PPKM level 4 disebabkan oleh permintaan dari pimpinan daerah karena tingkat penyebaran covid-19 dimasing-masing wilayah berbeda maka perubahan ini mengikuti dari organisasi kesehatan dunia atau WHO, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sudah mengatur kriteria level agar pemerintah daerah, mendapatkan kejelasan wilayah tersebut masuk dalam status level mana, ada empat level penilaian suatu kasus covid-19 disuatu daerah berdasarkan indikator WHO, sebagai berikut. Level 1 yaitu situasi

⁷⁸ Ghita Intang, "Ini Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Perleve", <https://www.voaindonesia.com>, diakses pada 12 Maret 2022 jam 04.37.

level rendah dengan angka kasus kurang dari 20 orang perhari, level 2 yaitu situasi level sedang dengan angka kasus 20-50 orang perhari, level 3 yaitu situasi level tinggi dengan angka kasus 50-100 orang perhari dan terakhir level 4 situasi level sangat tinggi dengan angka kasus lebih dari 100 orang perhari⁷⁹.

Politik hukum ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik yang sudah dijelaskan pada bab II tentang perbedaan antara keduanya oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPKM Darurat yang saat ini disebut PPKM level 4 merupakan politik hukum yang bersifat periodik yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut. Pergantian kebijakan PPKM darurat yang dirubah menjadi PPKM level 4 yang sudah dijelaskan, merupakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dilihat dari kondisi level setiap daerah karena setiap daerah memiliki penyebaran kasus positif COVID-19 yang berbeda semakin kecil angka level setiap daerah maka mobilitas masyarakat tidak terlalu dibatasi.

Objek politik hukum yaitu hukum, baik yang berlaku diwaktu yang lalu yang berlaku sekarang maupun yang seharusnya berlaku yang akan datang⁸⁰ maka dalam penelitian ini objek politik hukumnya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di

⁷⁹ Mohammad Mulyadi, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan laju pandemi COVID-19, *info singkat*, hal. 15.

⁸⁰ Mangaranap Sirait, *ilmu politik hukum dari masa ke masa*,...hal. 27

Wilayah Jawa dan Bali adalah instrumen hukum pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang Berlaku diwaktu yang lalu Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali adalah instrument hukum yang berlaku sekarang dalam menagatasi penyebaran covid-19

B. PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP TRANSISI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT KE LEVEL 4

1. *Siyāsh dustūriyah*

Siyāsh dustūriyah memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat. Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya

menciptakan kondisi yang memungkinkan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan Bersama.⁸¹

Maka pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada Asa-Asas yang harus dipegang dalam membuat kebijakan PPKM Darurat yang saat ini disebut PPKM Level 4, Pada tanggal 21 juli 2021 PPKM Darurat secara Resmi diubah status menjadi PPKM Level 4 dengan peraturan yang tidak terlalu ketat oleh pemerintah, maka penulis memandang perlu dalam meneliti kebijakan PPKM Level 4 ini apakah sesuai dengan asas-asas *siyāsah dustūriyah*. Adapun asas-asas yang berkaitan dengan kebijakan PPKM Level 4 ini yaitu :

a. Asas legalitas

Dalam *Siyāsah dustūriyah* asas legalitas Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan tertulis yang melandasinya. Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap Tindakan pemerintah⁸². Asas legalitas sangat penting dalam menentukan sebuah hukum dan kebijakan dalam pemerintahan untuk memberikan wewenang yang sah dan resmi dalam peraturan perundang-undang, sebuah kebijakan dan hukum apabila tidak ada sebuah asas legalitas

⁸¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam “Siyāsah Dustūriyah”*,.. hal. 25 -27.

⁸² Hanifah syafira br sinaga, “asas legalitas dalam hukum administrasi Negara”, <https://www.researchgate.net>, diakses pada kamis 31 maret 2022, pukul 22.11 WIB.

maka aparat pemerintah tidak memiliki wewenang terhadap masyarakat dalam menegakan sebuah peraturan yang diinginkan. Asas Legalitas dalam kebijakan PPKM Level 4 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.⁸³ Dengan asas legalitas yang berupa instrumen hukum atau Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri ini maka pemerintah mempunyai hak dan wewenang kepada masyarakat dalam menjalankan kebijakan PPKM Level sesuai peraturan yang berlaku.

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada awal kelahirannya dimaksud untuk sarana pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigeids controle*), tetapi kini merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan ilmu hukum, terutamanya ilmu hukum yang berkaitan dengan administrasi negara, tugas-tugas pemerintahan dan birokrasi. Segala hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat menjadi bagian dari lapangan studi pemerintahan, sehingga tugas-tugas pemerintahan menjadi luas dan bersifat dinamik sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Perkembangan perilaku birokrasi pemerintahan yang mendorong perwujudan pengembangan

⁸³ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

asas-asas pemerintahan yang baik, yakni dalam wujud *good governance*.⁸⁴

Istilah *good governance* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti tata Kelola pemerintahan yang baik. Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Woodrow Wilson Presiden Amerika Serikat ke 27, sekitar 125 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata Kelola yang baik,⁸⁵ arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian : pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut,⁸⁶ pengertian *good governance* sampai dengan sekarang berbeda-beda, tetapi mempunyai maksud yang sama, yakni untuk pengelolaan pemerintah yang baik dari sebelumnya.⁸⁷

Kebijakan PPKM Level 4 harus berasaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Suyuti

⁸⁴ Wijaya, dkk, *buku ajar tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance)*, (Demak : Pustaka Magister, 2018), hal. 39.

⁸⁵ Emiliana Sri Pudjiarti dan Aris Toening Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, (Demak : Pustaka Megister, 2018), hal. 2.

⁸⁶ Ismail Muhammad, Dkk, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2000), hal. 6.

⁸⁷ Emiliana Sri Pudjiarti dan Aris Toening Winarni, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,...* hal. 6.

Pulungu menyebutkan dasar dari Al-Qur'an dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyāṣah*, Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh hanya Allah dan wajib mengikuti Undang-Undanganya.⁸⁸

Q.S 4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁸⁹

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara termasuk dalam menerapkan kebijakan PPKM Level 4 yang dilakukan pemerintah kebijakan tersebut harus berdasarkan:

- 1) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan

Kebijakan PPKM Level 4 menjadi alat dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum untuk mengatasi laju penyebaran COVID-19

⁸⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyāṣah Dusturiyah)*,... hal. 19.

⁸⁹ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/4/59>., Diakses Pada Senin 28 Maret 2022, Pukul 01:42 WIB.

yang menyerang kesehatan masyarakat dengan menerapkan protokol Kesehatan dan peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, pada tahun 2020 sebelum menggunakan kebijakan PPKM pemerintah menggunakan kebijakan PSBB dalam mengatur laju penyebaran COVID-19 pada masyarakat, namun kebijakan tersebut tidak efektif pada perekonomian negara dan masyarakat, pemerintah berharap dengan kebijakan PPKM Level 4, bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan juga program vaksinasi seluruh Indonesia dan dapat membantu memulihkan perekonomian negara yang mengalami penurunan pada saat COVID-19 masuk ke Indonesia.

2) Perencanaan dalam pembangunan

Wabah COVID-19 memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan mereka. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi epidemi COVID-19. Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat Menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan

kebijakan yang terukur dalam menangani wabah COVID-19 akan menjadi titik awal untuk pemulihan.⁹⁰

Pada perpanjangan PPKM level 4 untuk membantu penanganan COVID-19, pemerintah hadir melalui instrument APBN yang tetap fokus membantu masyarakat yang paling rentan dan memulihkan dunia usaha sehingga pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 bisa berjalan dengan Bersama. Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menaikkan anggaran disektor Kesehatan yang semula Rp.193,93 triliun menjadi Rp.214,95 triliun. Penambahan anggaran ini digunakan untuk klaim perawatan pasien, insentif tenaga Kesehatan, penyediaan obat COVID-19 untuk pasien yang melakukan isolasi mandiri, vaksinasi, penambahan supply oksigen, hingga pembangunan rumah sakit darurat. Kerja keras APBN dan PEN 2021 juga akan semakin diakselerasi untuk mendorong laju pemulihan ekonomi melalui ekspansi belanja perlindungan sosial dan dukungan kepada pelaku usaha mikro. Insentif usaha juga diberikan untuk membantu dunia usaha bertahan dimasa sulit akibat pandemi.⁹¹ Pemerintah sudah menerapkan anggaran dan rencana-rencana yang dibuat dalam pemulihan perekonomian nasional sehingga jika perekonomian mulai membaik maka perencanaan

⁹⁰ Muhyiddin, COVID-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia, *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Volume IV No.2- Juni 2020, hal. 248.

⁹¹ APBN menjadi instrument yang membantu masyarakat hadapi PPKM, <https://www.kemenkeu.go.id>, diakses pada jum'at 1 April 2022, pukul 00:50.

pembangunan yang sudah direncanakan bisa direalisasikan dengan kondisi pandemi saat ini.

- 3) Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah

Kebijakan PPKM adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat Indonesia, pada dasarnya kemaslahatan hidup manusia merupakan tujuan diturunkan syari'at dan semua hukum yang dikandungnya, sehingga memberikan kebaikan dan kebahagiaan, sebaliknya *syariat* juga menolak yang membahayakan atau merusak makhluk sesuai dengan kaidah fiqh .

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Terjemah kaidah :

menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan⁹²

Selama kebijakan PPKM level diterapkan tempat ibadah seperti masjid ditutup, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan berjamaah untuk menghindari kerumunan yang berpotensi menjadi penyebab penularan COVID-19 kepada masyarakat penutupan sementara masjid-masjid selama berlakunya PPKM harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara melindungi masyarakat dari ancaman COVID-19.

⁹² Shubhan Shodiq, "Penanganan COVID-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih, Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidangh Keagamaan", *jurnal al-adalah: jurnal hukum, dan politik islam*, vol. 5 no. 2. Juli 2020, hal. 125.

Menghindari bahaya harus diutamakan pada saat ini untuk keselamatan masyarakat.

4) Pengabdian pada kepentingan masyarakat

Kebijakan PPKM Level 4 merupakan kebijakan yang tujuan utamanya adalah untuk Kesehatan masyarakat dan perekonomian masyarakat dengan kebijakan PPKM Level 4 kasus COVID-19 dilihat dari situasi level setiap daerah semakin turun situasi level maka mobilitas masyarakat dalam pergerakan ekonomi dan kepentingan lainnya lebih dilonggarkan.

5) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan

Pada kebijakan PPKM Level 4 penetapan level wilayah akan berpedoman pada indikator penyesuaian upaya Kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi COVID-19 seperti yang telah ditetapkan oleh menteri Kesehatan, kebijakan ini mengikuti arahan dari organisasi Kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) kriteria level tersebut mengacu pada transmisi penyebaran virus dan kapasitas respons, instruksi mendagri ini sudah mengatur kriteria level agar pemerintah daerah mendapatkan kejelasan wilayahnya masuk pada level apa, peraturan PPKM level juga mengatur target pengujian dan pelacakan untuk daerah sesuai level PPKM masing-masing, hal ini memudahkan pemerintah pusat melacak tingkat penularan virus disuatu daerah .

Sama dengan kebijakan sebelumnya seperti PSBB dan PPKM Darurat pengawasan terhadap penyebaran COVID-19 tetap diawasi pada kebijakan PPKM level 4 yaitu pengawasan terhadap antisipasi penyebaran COVID-19 meliputi dengan memperketat protokol Kesehatan disetiap tempat publik, tes Antigen dan PCR terhadap masyarakat yang ingin berpegiang keluar kota, karantina bagi masyarakat yang melakukan mobilitas dari luar negeri dan memberlakukan vaksinasi bagi warga Indonesia .

6) Keadilan tata usaha/ administrasi negara

Pada kebijakan PPKM Level 4 bentuk usaha pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan administrasi Negara yaitu dalam menegakan keadilan kepada kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kondisi dan perkembangan kasus setiap daerah. kebijakan PPKM level 4 tidak melihat masyarakat dari golongan mana, miskin, kaya, pejabat, masyarakat biasa dan artis, siapapun yang melanggar kebijakan PPKM level 4 dan membahayakan Kesehatan masyarakat umum akan mendapatkan sanksi dari pemerintah.

7) Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Pada peraturan PPKM Level 4 yang harus difikirkan adalah tentang kemakmuran rakyat seperti yang dijelaskan sebelumnya pada kebijakan PPKM Darurat efektifnya sebuah kebijakan PPKM bukan hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 namun juga harus berfokus terhadap perekonomian masyarakat agar kebutuhan pokok

mereka sehari-hari dapat terpenuhi dengan baik, namun kebijakan PPKM Level 4 masih berdampak pada perekonomian masyarakat, Terdapat aturan-aturan yang mempersulit masyarakat dalam mencari nafkah khususnya masyarakat non esensial yang 100% WFH (Wrok From Home) dan pada sektor esensial seperti supermaket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen). Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in). dampak ekonomi tersebut sangat berdampak pada masyarakat khususnya masyarakat non esensial yang tidak memiliki penghasilan lain selain usaha dari penghasilan diluar rumah.

Perpanjangan PPKM level 4 yang dilakukan pemerintah berdampak kepada para pelaku usaha seperti UMKM serta dapat menimbulkan PHK karyawan. Salah satu kasus terjadi dikota Medan terhadap pendapatan pedagang kaki lima sekitar Medan Walk, 99% pedagang kaki lima disekitaran Merdeka Walk merasakan akibat dari PPKM ini. Terutama dampak terhadap pendapatnnya, yang biasanya mereka bisa berjualan sampai waktu yang tidak dibatasi namun pada saat PPKM waktu berjualan dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Bahkan pada

saat pertama kali PPKM Darurat diberlakukan, beberapa pedagang kaki lima tidak bisa berjualan dan akhirnya menutup usaha mereka. Bahkan pendapatan pedagang kaki lima turun drastis dan mereka harus merasakan berdagang secara berkeliling.⁹³

8) Asas persamaan (*mabda al-musāwah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, Bahasa dan status sosial. Secara operasional, asas persamaan menghasilkan satu keharusan bahwa semua orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bernegara. Kewajiban mempertahankan negara. Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa, dan Bahasa.⁹⁴

Q.S 49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemah :

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.⁹⁵

⁹³ Reni Ria Armayati, Dkk, “Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level I-IV Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Merdeka Walk Dikota Medang”, *Reslaj : Religion Education Sosial Laa Raiba Journal* Volume 4 Nomor 2 (2022),hal. 5.

⁹⁴ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam “Siyāsah Dustūriyah”*,..hal. 36-40.

⁹⁵ https://quran.kemenag.go.id/sura/49/10_ diakses pada Selasa 5 April 2021, pukul 18:37.

Pada asas ini Kebijakan PPKM level 4 berkaitan dengan persamaan hak atas kekayaan negara, persamaan hak atas kekayaan negara adalah setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara terkait dengan asas persamaan hak atas kekayaan negara terdapat salah satu firman dalam Al-Qur'an:⁹⁶

Q.S 2:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah :

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹⁷

Ayat tersebut menurut Ash-Shadr menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas manfaat sumber-sumber kekayaan alam dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak.⁹⁸ Asas persamaan hak atas kekayaan negara merupakan justifikasi bagi negara dalam mengaplikasikan jaminan sosial, berdasarkan asas ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas penghidupan masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan secara sempurna, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan saranan kehidupan

⁹⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam "Siyāṣah Dustūriyah"*,...,hal. 44-46.

⁹⁷ <https://Quran.Kemenag.Go.Id/Sura/2>, Diakses Pada Senin 28 Maret 2022 Pukul 01:28 WIB.

⁹⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam "Siyāṣah Dustūriyah"*,... hal. 46.

agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.⁹⁹

Asas persamaan hak atas kekayaan negara juga berkaitan dengan asas keseimbangan sosial dan asas tanggung jawab negara, asas keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup antar individu dalam kehidupan bermasyarakat. Asas keseimbangan sosial merupakan keseimbangan standar hidup sebagai sarana dan tujuan yang harus diperjuangkan oleh negara dengan sebaik-sebaiknya, dalam batas-batas kemampuannya. Negara harus berjuang mencapai dan mengimplementasikan keseimbangan sosial ini dengan berbagai cara dan kebijakan dalam batas-batas kewenangannya untuk mewujudkan sasaran dan tujuan keseimbangan sosial.¹⁰⁰

Asas tanggung jawab negara konsep jaminan sosial menyebutkan bahwa negara berkawajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Dalam menunaikan kewajiban ini negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu melakukan aktivitas produktif sehingga dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil kerja tersebut. Kedua, menyediakan bantuan langsung tunai Ketika seorang individu tidak mampu melakukan

⁹⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam "Siyāṣah Dustūriyah"*,... hal. 44.

¹⁰⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam "Siyāṣah Dustūriyah"*,...hal. 54-57.

aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau Ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya.¹⁰¹

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia maka dari itu pemerintah berupaya menyalurkan program-program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat dan pelaku UMKM, Menteri koperasi dan UKM RI Teten Masduki mengatakan bahwa pemerintah memperhatikan dampak PPKM level 4 terhadap kondisi perekonomian masyarakat “ karena itu, pemerintah segera mempercepat pelaksanaan program PEN bagi UMKM yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp. 184,83 triliun, “

Pemerintah juga memberikan 10 jenis bansos melalui program perlindungan sosial dengan rincian sebagai berikut :¹⁰²

1. Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 28,31 triliun untuk 10 juta keluarga
2. Program Kartu Sembako senilai Rp 49,89 triliun untuk 18,8 juta keluarga Rp.200.00 perbulan
3. Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp 24, 54 triliun untuk 15,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

¹⁰¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam “sīyāsah dustūriyah”*,... hal.67.

¹⁰² Daftar bansos untuk wilayah ppkm level 4, apa saja, <https://www.liputan6.com>, diakses pada minggu 20 maret 2022 pukul 22.00.

4. Bansos tunai usulan pemda senilai Rp. 7,08 triliun untuk 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
5. Diskon listrik hingga desember 2021 senilai Rp 9,49 triliun untuk 32,6 juta pelanggan
6. Bantuan rekmin biaya beban atau abodemen hingga desember 2021 senilai Rp 2,11 triliun untuk 1,14 juta pelanggan
7. Program prakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk mendukung tenaga kerja senilai Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta
8. Dana desa dan BLT desa senilai Rp. 28,8 triliun untuk 8 juta keluarga
9. Subsidi kouta hingga desember 2021 senilai Rp. 8,53 triliun untuk 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik
10. Program bantuan beras bulog senilai Rp. 3,58 triliun untuk 28,8 juta keluarga.

Pemerintah Indonesia mengumumkan untuk menyalurkan bansos sebagai implikasi dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dipulau Jawa dan Bali dari 3 juli 2021, yang diperpanjang hingga 2 agustus 2021, yang sekarang disebut PPKM level 4 namun tiga pekan PPKM darurat terlewati, beragam bantuan tersebut tidak dirasakan dua warga di kelurahan Lopang, Serang, Banten, Rahmat tinggal dirumah berukuran lima kali empat meter Bersama istri dan anaknya setiap hari ia berjualan dendeng ikan bandeng yang kini pendapatannya berkurang akibat PPKM “sebelum PPKM bisa dapat Rp.300.000 hingga Rp.500.000 sama modal perhari, sekarang paling

Rp.80.000 bandengkan bertahan tiga hari, jika tidak laku dibagi ke tetangga” kata Rahmat kepada wartawan Yandhi Deslamatan (BBC News Indonesia) Senin (26/07/21) selama PPKM berlangsung, bahkan sepanjang pandemi COVID-19, ia tidak pernah mendapatkan bansos dari pemerintah dalam bentuk apapun belum pernah didata RT,RW, kelurahan baik bansos, UMKM dan lainnya. “Tidak pernah dapat bantuan, jangankan dapat bantuan, didata saja tidak pernah” kata Rahmat.¹⁰³

Kasus serupa juga dialami Seorang warga Bandung yang terdaftar sebagai penerima bansos, Popi Zulfida, mengatakan tidak pernah mendapatkan bantuan semenjak PPKM Darurat diberlakukan sejak 3 juli lalu “terakhir bulan mei kemarin, terus tidak ada lagi, katanya mau ada lagi, tapi belum ada hingga sekarang” kata Popi kepada wartawan Yuli Saputra (BBC News Indonesia) ia melanjutkan, bansos sebesar Rp.300.000 yang diberikan kementerian sosial tidak akan cukup menutupi biayaya hidup akibat PPKM “bantuan itu buat bayar listrik saja sudah habis, sedangkan pengeluaran banyak, belum ongkos, belum makan, dll” kata Popi. Menteri sosial Tri Rismaharani mengakui masih ada masyarakat terdampak yang tidak dalam penerima bansos.¹⁰⁴

Jika dilihat dari sudut pandang asas persamaan hak atas kekayaan negara, asas keseimbangan sosial dan asas tanggung jawab negara dalam

¹⁰³ BBC News Indonesia, bansos PPKM darurat dan level 4, <https://www.Bbc.Com>, Diakses Pada 20 Maret 2022 Pukul 22.30.

¹⁰⁴ BBC News Indonesia, bansos PPKM darurat dan level 4, <https://www.Bbc.Com>, Diakses Pada 20 Maret 2022 Pukul 22.30.

jaminan sosial, pemerintah sudah berusaha untuk bertanggung jawab kepada masyarakat akibat kebijakan PPKM, Program PEN merupakan bentuk usaha tanggung jawab pemerintah terhadap jaminan sosial kepada masyarakat akibat PPKM namun penerimaan bansos yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik dan merata karena masih ada Bansos yang belum tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, kejadian ini harus diperhatikan lebih serius oleh pemerintah karena ini berdampak kepada kehidupan masyarakat supaya masyarakat bisa hidup dengan standar sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat.

2. Orientasi Kemaslahatan Publik Dalam Perumusan Kebijakan

Setiap kebijakan harus mengandung kemaslahatan, *Maslahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *Salah*, yaitu “mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islilah* yang berarti “mencari kebaikan” tak jarang kata *masalahah* atau istilah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratannya, maka semua itu disebut dengan *masalahah*, dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan syar’i dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang

mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.¹⁰⁵ apabila hilangnya kemaslahatan yang menyangkut 5 hal tersebut maka kehidupan manusia bisa hancur, dan tidak akan selamat baik didunia maupun di akhirat menurut *al-syathibiy*, dari kelima hal tersebut agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.¹⁰⁶

Diberlakukannya kebijakan PPKM level 4 merupakan tindakan kemaslahatan pada Kesehatan masyarakat dalam menghindari bahaya dari penyebaran COVID-19 yang menyerang pernapasan manusia sehingga bisa berakibat fatal pada jiwa manusia, penyebaran COVID-19 varian terbaru varian delta yang sangat cepat menyebar membuat semakin banyak korban yang berjatuh jika virus ini tidak diatasi oleh pemerintah maka dari itu pemerintah Indonesia berusaha mengatasi permasalahan COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai kebijakan sejak COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu kebijakan dari PPKM Adalah melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan termasuk ditempat ibadah, Menteri Agama juga menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat edaran Menteri Agama No.Se 17 Tahun 2021 yang antar lain berisi peniadaan

¹⁰⁵ Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam," *jurnal al-syir'ah*, vol. 10, no. 2 (2012), hal. 2.

¹⁰⁶ Salma, *Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam*,... hal. 6.

sementara peribadatan ditempat ibadah karena tempat ibadah bisa menjadi pontesi penyebaran COVID-19 saat melaksanakan kegiatan ibadah berjama'ah seperti kasus dimasjid Kota Malang terdapat 21 orang dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani rapid antigen. menjaga keselamatan jiwa hukumnya wajib sehingga harus lebih diutamakan dari pada shalat berjama'ah yang hukumnya sunnah, menurut Sebagian besar ulama PPKM bukan melarang orang beribadah tetapi hanya memerintahkan menutup sementara masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah umum lainnya diwilayah-wilayah dengan status level 4 dan 3. Kebijakan ini sangat krusial dalam rangka mencegah penularan varian baru COVID-19 yang disebut varian delta. Menurut para ahli varian baru ini sangat mudah menular dan lebih berbahaya dari pada varian sebelumnya. Umat islam harus menyadari bahaya tersebut dan wajib berikhtiar menjaga keselamatan jiwanya. Dilihat dari sudut pandang islam, kebijakan tersebut sudah benar sesuai dengan kaidah fikih.¹⁰⁷

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan pemerintah (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya. Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat bagi rakyat maka

¹⁰⁷Muhammad Ishom, COVID-19 Penutupan Tempat Ibadah Dan Kemaslahatan Umat, <https://www.nu.or.id>, diakses pada Kamis 7 April 2022, pukul 01:27 wib.

itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.¹⁰⁸

Kaidah ini memberikan penjelasan setiap kebijakan pemerintah harus mengandung dan mengutamakan kemaslahatan bagi masyarakat bukan hanya menguntungkan sebuah golongan tertentu dalam mengambil kebijakan sesuai dengan firman Allah

Q.S 4:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemah :


Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁰⁹

Ketua PBNU Bidang Dakwah dan masjid KH Abdul Manan Ghani mendukung kebijakan ini, beliau berpendapat, PPKM Darurat adalah upaya untuk menekan jumlah kasus COVID-19, sekaligus sebagai upaya pemerintah

¹⁰⁸ Abdul Rosyid, Teori Masalah Sebagai Basis Etika Politik Islam, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hal. 382.

¹⁰⁹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>, diakses pada Sabtu, 02 April 2024, pukul 20:49.

untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya COVID-19, beliau berpendapat juga, shalat *Idul Adha* di daerah dengan hasil assemen 4 dan asesmen 3, serta daerah yang masuk zona merah dan zona oranye. Sebaiknya ditiadakan. Dukungan terhadap PPKM darurat juga disampaikan sekretaris umum PP Muhammadiyah. KH Abd Mut’thi. “Muhammadiyah mendukung sepenuhnya PPKM Darurat jawa-bali sebagai upaya mencegah dan menurunkan pandemic COVID-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan, menurutnya, pandemi COVID-19 dan berbagai dampak yang ditimbulkan merupakan masalah dan tanggung jawab Bersama seluruh bangsa, bukan hanya pemerintah”¹¹⁰



¹¹⁰ Moh khoerun, Pandangan NU Dan Muhammadiyah Terkait Kebijakan PPKM Darurat, <https://kemenag.go.id>, diakses pada Kamis 7 April 2022 pukul 01:05.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua hal yaitu :

1. Transisi kebijakan PPKM Darurat ke level 4 secara politik hukum merupakan garis kebijakan yang sah karena pemerintah memiliki hak untuk memberlakukan hukum baru dan atau mencabut hukum lama untuk mencapai sebuah tujuan negara, kebijakan PPKM level 4 yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali dipilih karena menggunakan indikator assemen terhadap penyebaran COVID-19 disetiap daerah, karena setiap daerah memiliki jumlah kasus yang berbeda-beda, maka Pemberlakuan kebijakan PPKM menjadi tidak efektif apabila tetap menggunakan kebijakan PPKM Darurat yang tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pada PPKM level 4, daerah-daerah yang status levelnya tidak tinggi atau mencapai Level 4 maka mobalitas masyarakat tidak akan ketat, karena pada Level 4 dan level 3 peraturannya tidak terlalu berbeda dengan PPKM Darurat.

2. Secara perspektif *siyāṣah dustūriyah* kebijakan PPKM Level 4 sesuai dengan prinsip *siyāṣah dustūriyah* dalam konteks, pertama, asas legalitas,

peraturan PPKM level 4 sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali karena setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penelitian ini kebijakan PPKM level 4 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi penyebaran COVID-19 dan memulihkan perekonomian negara salah satunya menerapkan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat dan program PEN. Pada kebijakan PPKM level 4, adapun yang belum sesuai dengan prinsip *siyāsah dustūriyah* dalam konteks, asas persamaan hak atas kekayaan negara, asas keseimbangan sosial dan asas tanggung jawab negara, meskipun dalam kebijakan PPKM level 4 Pemerintah sudah menggunakan Program PEN dalam bentuk jaminan sosial terhadap masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 namun pada program tersebut belum merata dengan baik masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah.

B. Saran

Pemberlakuan sebuah kebijakan oleh pemerintah harus menjadikan kepentingan masyarakat menjadi hal yang utama dalam membuat keputusan dan pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat apabila kebijakan tersebut mempunyai dampak bagi masyarakat termasuk kebijakan

PPKM yang membuat dampak perekonomian masyarakat menurun akibat perpanjangan PPKM hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah supaya masyarakat bisa hidup dengan standar kelayakan masyarakat, efektifnya kebijakan PPKM bukan hanya berfokus pada masalah Kesehatan masyarakat namun perekonomian masyarakat yang harus difikirkan oleh pemerintah sehingga masyarakat bisa mematuhi kebijakan PPKM yang dibuat oleh pemerintah dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Armayati, Reni Ria, Dkk, “Analisis Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level I-IV Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima Merdeka Walk Dikota Medang”, *Reslaj : Religion Education Sosial Laa Raiba Journal* Volume 4 Nomor 2 ,2022.

Abdoellah, Awan Dan Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2016.

Akhbar, Ali, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyāsah Dudduriyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara , 2019.

Bbc News Indonesia, “Bansos PPKM Darurat Dan Level 4”, <https://www.bbc.com>.

Dindin, “Dampak Pemberlakuan Ppkm Darurat Bagi Kesejahteraan Pekerja Non Esensial”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No.1, 2017.

Efendi, Jonaedi Dan Johny Ibrahim , *Metode Penelitian Hukum Mornatif Dan Empiris*, Depok : Prenada media Group, 2016.

Fatoni, Malik. “Analisis Kebijakan Politik Hukum Pemerintah Kota Cilegon Atas Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010-2015”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol.15 No.1 Tahun 2019.

Fauzia, Mutia, “Ppkm Darurat Diganti Jadi Ppkm Level 4, Apa Aitu?”, <https://money.kompas.com>.

Galih, Bayu, “ Bom Waktu Penertiban Ppkm Darurat Jika Tanpa Bantuan Sosial”, <https://nasional.kompas.com>.

Ginting, Muhammad Gunawan, “Penerapan Kebijakan Psbb Dikota Pekanbaru Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Di Tinjau Dari Fiqh Siyāsah”, *Skrispi*, Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59>.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2>.

Harahap, Nursapia, Penelitian Kepustkaan, *Jurnal Iqra* Volume 08 No.01

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58>,

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Diwilayah Jawa Dan Bali.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung :Alfabeta ,2020.

Intang, Ghita, “Ini Alasan Pemerintah Ganti Istilah Ppkm Darurat Jadi Perlevel”, <https://www.voaindonesia.com>,

Ishom, Muhammad Ishom, COVID-19 Penutupan Tempat Ibadah Dan Kemaslahatan Umat, <https://www.nu.or.id>,

Jaya, Nyoman Serikat Putra Jaya. *Politik Hukum*, Semarang : Universitas Diponegoro Semarang,2016.

Kurniawa, Muhamaad Beni, Dkk, “Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemic COVID-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan”, *Jurnal Hukum* Volume 12, Nomor 1, April 2021.

Kendi, Ibrahim Kristofol, *Kebijakan Publik*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2019.

Kemenkeu, Apbn Menjadi Instrument Yang Membantu Masyarakat Hadapi Ppkm, <https://www.kemenkeu.go.id>,

Khoerun, Moh Khoerun, “Pandangan Nu Dan Muhammadiyah Terkait Kebijakan Ppkm Darurat”, <https://kemenag.go.id>,

Liputan 6, Daftar Bansos Untuk Wilayah Ppkm Level 4, Apa Saja, <https://www.liputan6.com>,

Murdoko, “Merefleksikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 Tentang Ppkm Darurat”, *Jurnal Restorative Justice*, Vol.5 No.2, November 2021.

Muhyiddin, COVID-19, “New Normal Dan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia”, *The Indonesian Journal Of Development Planning*, Volume Iv No.2- Juni 2020,

Mahadewi, Kadek Julia, “Kebijakan Pelaksanaan Ppkm Darurat Untuk Penanganan COVID-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Diprovinsi Bali”, *Jurnal Ketha Semaya*, Vol.9 No.10 Tahun 2021.

Mahfud, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia* ,Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2020.

Muhammad, Ismail, Dkk, *Akuntabilitas Dan Good Governance*, Jakarta :Lembaga Administrasi Negara, 2000.

- Margianto, Heru, “Ppkm Darurat Ekonomi Rakyat Sekarat”, <https://Nasional.Kompas.Com>.
- Mulyadi, Mohammad, “Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Untuk Mengendalikan Laju Pandemi COVID-19”, *Info Singkat*,
- Nata, Maria Anjelika, “Peran Pemerintah Dalam Penanganan Wabah COVID-19 Bagi Masyarakat”, *Skripsi*, Malang : Universitas Tribhuwana Tungga Dewi Malang, 2020.
- Nabilah, Jauharatu , Good Governance Perpektif Kaidah Fikih, <https://Bincangsyariah.Com>.
- Pakpahan, Rudy Hendra Dan Eka N. A.M, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, *Legislasi Indonesia* Vol.9 No.2 Juli 20012.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, Bandung : Cv Pustaka Setia, 2012.
- Pudjiarti, Emiliana Sri Dan Aris Toening Winarni, “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”, Demak : Pustaka Megister, 2018.
- Persada, Syailendra Persada, “Ubah Istilah Ppkm Darurat Jadi Ppkm Level 4 Pemerintah Ikut Arahan Who”, <https://Nasional.Tempo.Co>.
- Riris, Kentut, Dkk, “Evaluasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Jawa-Bali Dalam Menanggulangi COVID-19 Dikota Denpasar”, *Restorica Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, Vol 7 No 2, October 2021.
- Rinaldo, Muhammad Edward Rinaldo Dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh *Siyasah dusturiyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Tranding In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia” , *As-Siyasi Journal Of Constitutional Law*, Volume, Vol, No 1 2021.
- Rosyid, Abdul, Teori Masalahah Sebagai Basis Etika Politik Islam, *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Sibuea, Harris, “Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali”, *Info Singkat* ,Vol. Xiii, No.13, 2021.
- Sintang, Eling, “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, *Skripsi*, Bengkulu : Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Saputra, Yordan, “Dampak Pandemi COVID-19 Dan Kebijakan Ppkm Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Menurut

Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Sopiani Dan Zainal Mubaroq, “Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undang Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang”, *Legislasi Inonesia*.

Sirait, Mangaranap, *Ilmu Politik Hukum Dari Masa Ke Masa*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2021.

Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Sulastomo, *System Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Buku Kompas, 2011.

Wahyudi, Dkk, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang”, *Journal Systems Unpam*.

Sinaga, Hanifah Syafira, “Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara”, <https://www.researchgate.net>,

Shodiq, Shubhan, “Penanganan COVID-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih Dan Ushul Fikih, Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidangh Keagamaan”, *jurnal al-adalah: jurnal hukum, dan politik islam*, vol. 5 no. 2. Juli 2020.

Salma, “Masalah dalam Perspektif Hukum Islam,” *jurnal al-syir’ah*, vol. 10, no. 2, 2012.

Wijaya, Dkk, “*Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*”, Demak : Pustaka Magister, 2018.

Zulkifli, Zulki, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

